

Eskalasi Konflik Agraria di Era Prabowo-Gibran: Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan dan Investasi pada 2024-2025

Aris Ridwan¹, Dian Oktaviani Malau², Awi Tonasius Rao³

^{1,2,3} Uuniveritas Pamulang, Indonesia

Korespondensi: Arisridwan1702@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 30th, 2026

Direvisi Juni 10th, 2026

Diterima Agustus 02th, 2026

Kata kunci:

Konflik Agraria; Kebijakan Pembangunan; Investasi; Reformasi Agraria; Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRAK

Selama periode 2024–2025, kekerasan akibat konflik agraria di Indonesia jelas tidak menurun karena percepatan kebijakan pembangunan nasional di tengah berbagai investasi berskala besar dan proyek-proyek strategis di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Konteks seperti ini telah memicu banyak konflik terkait penguasaan lahan, kepemilikan, penggunaan, dan manfaatnya yang beragam yang melibatkan masyarakat, Negara Nasional, dan Korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eskalasi konflik agraria pada era Prabowo-Gibran serta melihat sejauh mana perkembangan dan kebijakan investasi agraria terjadi dalam konflik-konflik agraria tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumen yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pemerintah, publikasi organisasi masyarakat sipil, artikel ilmiah, dan berbagai sumber data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konflik agraria dipengaruhi oleh percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kawasan industri dan proyek strategis nasional, investasi di sektor pertambangan dan perkebunan, serta lemahnya perlindungan hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat. Selain itu, ketidaksinkronan regulasi, tumpang tindih perizinan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan turut memperbesar potensi sengketa. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa konflik agraria tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas investasi, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan reformasi agraria, harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi perizinan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan partisipatif guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu isu struktural yang terus menjadi perhatian global karena berkaitan erat dengan perebutan akses, kontrol, dan kepemilikan atas tanah, sumber daya alam, serta ruang hidup masyarakat. Di berbagai negara berkembang, percepatan pembangunan ekonomi, ekspansi investasi, urbanisasi, dan proyek infrastruktur sering kali memicu ketegangan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat dan petani kecil yang rentan terhadap pengusuran maupun kehilangan hak tenurialnya. (Borras Jr. & Franco, 2012) Fenomena *land grabbing* atau penguasaan tanah skala besar yang didorong oleh kepentingan investasi global telah memperlihatkan bahwa pembangunan berbasis ekstraktivisme dan kapitalisasi lahan tidak hanya berdampak pada ketimpangan ekonomi, tetapi juga memicu konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, serta degradasi lingkungan. (Cotula, 2013) Dalam konteks global, konflik agraria tidak lagi dipahami semata sebagai sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga sebagai persoalan keadilan ekologis, distribusi sumber daya, dan perlindungan kelompok rentan dalam sistem pembangunan modern. (Hall, Hirsch, & Li, 2011)

Dalam konteks Indonesia, konflik agraria memiliki karakteristik historis dan struktural yang kompleks. Ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih regulasi pertanahan, lemahnya kepastian hukum, serta dominasi pendekatan pembangunan yang berorientasi pada investasi telah lama menjadi faktor utama pemicu konflik agraria. (Wiradi, 2009) Setelah reformasi, upaya pembaruan agraria dan redistribusi tanah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan tersebut, namun implementasinya masih

menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria di Indonesia terus menunjukkan tren signifikan dalam berbagai sektor seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, infrastruktur, dan proyek strategis nasional. (Konsorsium Pembaruan Agraria [KPA], 2023) Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama sering kali berhadapan langsung dengan perlindungan hak masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Memasuki era pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode 2024–2025, isu konflik agraria kembali memperoleh relevansi yang tinggi seiring dengan agenda percepatan pembangunan nasional, ekspansi investasi, hilirisasi industri, penguatan sektor energi, pembangunan infrastruktur, serta keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional. Secara normatif, pembangunan dan investasi dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional. (World Bank, 2020) Namun dalam praktiknya, percepatan pembangunan tersebut berpotensi memperbesar konflik tenurial apabila tidak disertai harmonisasi regulasi, partisipasi masyarakat, serta perlindungan hukum yang memadai. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ekspansi kawasan industri, proyek food estate, serta eksploitasi sumber daya alam di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan pembangunan dapat menciptakan ketegangan antara kepentingan investasi dan hak masyarakat atas tanah serta lingkungan hidup. (Resosudarmo & Jotzo, 2022)

Pentingnya kajian ini terletak pada kenyataan bahwa konflik agraria bukan sekadar persoalan administratif pertanahan, tetapi memiliki implikasi luas terhadap stabilitas sosial, perlindungan HAM, keberlanjutan ekologi, dan legitimasi kebijakan negara. Sengketa lahan yang berkepanjangan dapat memicu kriminalisasi masyarakat, pengusuran paksa, kemiskinan struktural, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. (Li, 2014) Dari perspektif hukum agraria, konflik tersebut juga mencerminkan lemahnya sinkronisasi antara Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, kebijakan investasi, regulasi kehutanan, dan kebijakan pembangunan nasional yang sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun dualisme pengaturan. (Harsono, 2008)

Selain itu, dampak ekologis seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat menunjukkan bahwa konflik agraria juga merupakan isu multidimensional yang memerlukan analisis lintas sektor.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji konflik agraria dari berbagai sudut pandang. Studi Borrás dan Franco (2012) menyoroti relasi antara kapitalisme agraria dan ketimpangan akses lahan dalam konteks global. Hall et al. (2011) mengkaji ekspansi agribisnis dan transformasi agraria di Asia Tenggara. Di Indonesia, kajian Wiradi (2009) banyak menekankan ketimpangan struktur agraria dan pentingnya reforma agraria, sedangkan penelitian Li (2014) membahas dampak kebijakan pembangunan terhadap disposisi masyarakat lokal. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada dimensi historis, konflik sektoral, atau kebijakan agraria secara umum. Masih terbatas kajian yang secara spesifik menganalisis eskalasi konflik agraria pada masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran (2024-2025), khususnya dalam kaitannya dengan integrasi kebijakan pembangunan, investasi, proyek strategis nasional, dan implikasi hukum terhadap masyarakat terdampak. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang signifikan dalam memahami bagaimana orientasi pembangunan berbasis investasi pada era baru pemerintahan ini berpotensi memperkuat atau memperluas konflik agraria secara struktural.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis eskalasi konflik agraria di era Prabowo-Gibran melalui perspektif dampak kebijakan pembangunan dan investasi pada periode 2024-2025. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong meningkatnya konflik agraria, menelaah implikasi sosial, hukum, ekonomi, dan ekologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan pembangunan nasional telah mengakomodasi prinsip keadilan agraria, perlindungan masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum agraria dan kebijakan pembangunan, sekaligus menjadi landasan akademik bagi pembentukan kebijakan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini relevan tidak hanya bagi pengembangan literatur hukum agraria, tetapi juga bagi perumusan kebijakan publik yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan sumber daya agraria.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji eskalasi konflik agraria di Indonesia pada periode 2024–2025 dalam konteks kebijakan pembangunan dan investasi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial, dinamika kebijakan, serta relasi kekuasaan yang melatarbelakangi munculnya konflik agraria secara mendalam dan kontekstual. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian berupaya mendeskripsikan berbagai bentuk konflik agraria yang terjadi sekaligus menganalisis faktor-faktor struktural dan kebijakan yang berkontribusi terhadap peningkatan konflik tersebut (Creswell dan Poth 2018)

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen (*documentary research*) yang bersifat non-partisipatif dengan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan. Sumber data utama meliputi laporan resmi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), khususnya Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2024 dan 2025, dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah terkait pembangunan dan investasi, putusan pengadilan, serta laporan dari lembaga masyarakat sipil, media massa, dan publikasi akademik yang membahas konflik agraria (Rifa'i et al. 2023). Untuk memperkuat analisis, penelitian juga memanfaatkan data hasil wawancara yang telah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan terhadap masyarakat terdampak (Bowen 2009).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarperistiwa yang muncul dari berbagai sumber data. Proses analisis mencakup tahap reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan pembangunan, investasi, dan eskalasi konflik agraria. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan temuan dari berbagai dokumen, laporan institusi, serta publikasi ilmiah yang berbeda guna meningkatkan kredibilitas dan akurasi hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih objektif mengenai perkembangan konflik agraria pada periode yang dikaji (Braun dan Clarke 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Eskalasi Konflik Agraria dalam Kebijakan Pembangunan dan Investasi 2024–2025

Eskalasi konflik agraria di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggambarkan fase baru dalam dinamika pertanahan Indonesia, terutama ketika berbagai program pembangunan strategis nasional dan ambisi swasembada pangan menjadi prioritas pemerintahan. Konflik agraria yang meningkat pada periode ini tidak hanya mencerminkan persoalan struktural yang sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi juga menunjukkan adanya tekanan baru yang muncul dari kebijakan percepatan pembangunan dan ekspansi investasi di berbagai sektor. Dalam konteks ini, eskalasi konflik bukan sekadar angka statistik, tetapi manifestasi dari ketegangan antara kepentingan ekonomi negara dan hak hidup masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal yang bergantung pada tanah sebagai ruang hidup utama (Rachman 2017).

Catatan dari organisasi advokasi seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa 2025 menjadi salah satu periode dengan jumlah letusan konflik agraria tertinggi dalam lima tahun terakhir. Lonjakan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berakar pada ketidaktuntasan konflik agraria yang sudah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya. Masa kepemimpinan Joko Widodo misalnya, meninggalkan sejumlah warisan konflik yang belum terselesaikan secara komprehensif, seperti tumpang tindih izin konsesi, klaim kepemilikan lahan yang tidak jelas, hingga maraknya praktik “land banking” oleh korporasi. Ketika pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan dan memperluas agenda pembangunan yang berorientasi pada investasi besar terutama di sektor pangan, energi, dan infrastruktur ketegangan di lapangan kembali meningkat.

Eskalasi konflik agraria pada periode ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan percepatan pembangunan yang menempatkan lahan sebagai basis utama bagi berbagai proyek strategis nasional (PSN). Pemerintah mengusung ambisi swasembada pangan dan ketahanan energi yang diwujudkan melalui perluasan perkebunan skala besar, pembangunan lumbung pangan, hingga pengembangan industri berbasis tebu dan sawit. Namun, ketersediaan lahan yang terbatas serta belum tertatanya reforma agraria secara menyeluruh menyebabkan berbagai proyek baru menabrak ruang hidup masyarakat (Arifin 2005). Di banyak daerah, tanah yang telah lama dikuasai secara turun-temurun oleh

masyarakat adat maupun petani justru dipetakan sebagai kawasan untuk PSN atau konsesi perusahaan. Ketika klaim negara berbenturan dengan klaim masyarakat, konflik pun menjadi tidak terhindarkan.

Sektor perkebunan tercatat sebagai penyumbang konflik terbesar pada era ini. Peningkatan signifikan terjadi pada kasus ekspansi sawit dan proyek perkebunan tebu yang memerlukan lahan sangat luas. Salah satu contoh yang banyak disorot terjadi di Merauke, Papua Selatan, ketika masyarakat adat Suku Yei menghadapi perusahaan perkebunan tebu PT Murni Nusantara Mandiri, sebuah entitas yang mendapat izin dan dukungan sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan energi nasional. Pembukaan ribuan hektare hutan adat untuk kepentingan industri tidak hanya memicu protes, tetapi juga menimbulkan kekerasan, kriminalisasi, dan pemaksaan kehendak. Kasus seperti ini menggambarkan bagaimana ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat lokal dan entitas investor sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi dan hilangnya ruang hidup bagi komunitas adat (Nainggolan 2013).

Eskalasi konflik agraria di era Prabowo–Gibran juga dipengaruhi oleh kebijakan penguatan peran militer dalam sejumlah proyek pembangunan. Keterlibatan institusi militer dalam urusan pengelolaan pangan, energi, dan pengamanan kawasan hutan menciptakan dinamika baru yang kerap menimbulkan rasa takut dan tekanan bagi masyarakat. Ketika aparat bersenjata terlibat dalam proses pembukaan lahan atau pengamanan investasi, ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah menjadi semakin sempit. Selain itu, pendekatan keamanan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa tanah sering kali mempersulit upaya mediasi yang lebih humanis, sehingga konflik berkepanjangan sulit dihindari.

Konflik agraria pada periode ini bukan hanya menyangkut perebutan lahan secara fisik, tetapi juga mencakup persoalan perlindungan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat. Proses perizinan yang tumpang tindih, lemahnya pengakuan terhadap wilayah adat, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan memperburuk situasi. Banyak komunitas lokal yang tidak memiliki kekuatan hukum memadai untuk mempertahankan hak mereka, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang memiliki akses terhadap dukungan politik dan modal. Ketimpangan ini menyebabkan konflik agraria bukan sekadar sengketa tanah, tetapi juga persoalan struktural yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat (Suwarno 2025).

Selama periode 2024-2025, dinamika konflik agraria di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh arah kebijakan pembangunan dan investasi pemerintah yang mendorong perluasan proyek-proyek strategis nasional dan skema investasi dalam skala besar. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2025 dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2025 terjadi 341 letusan konflik agraria, meningkat sekitar 15-16 % dibanding 2024 dan melibatkan lahan seluas ±914 ribu hektare serta 123.612 keluarga di 428 desa di seluruh Indonesia. Tren kenaikan kejadian konflik ini tercatat terjadi terus-menerus sejak 2021, menunjukkan konflik lama yang belum terselesaikan bercampur dengan konflik baru akibat kebijakan pembangunan dan investasi (Yosep 2025).

Kebijakan ekonomi nasional yang menempatkan percepatan pembangunan infrastruktur, ekspansi sektor perkebunan, serta proyek ketahanan pangan sebagai prioritas turut menciptakan tekanan ganda terhadap ruang hidup masyarakat agraris. Hal ini tercermin dari Catatan Tahunan KPA yang menunjukkan dominasi konflik agraria pada sektor perkebunan dan agribisnis, infrastruktur, pertambangan, serta kehutanan. Sepanjang 2025, sektor perkebunan mencatat angka tertinggi dengan ratusan kasus konflik yang berkaitan langsung dengan ekspansi komoditas seperti sawit dan tebu yang memerlukan penguasaan lahan luas.

Konflik yang dipicu kebijakan pembangunan dan investasi ini muncul karena berbagai proyek strategis nasional sering kali mensyaratkan pembebasan lahan dalam skala besar untuk kepentingan fasilitas umum, infrastruktur, perkebunan monoproduk, dan pengembangan zona ekonomi. Hal ini tercatat pula dalam laporan KPA untuk periode sebelumnya, misalnya sepanjang tahun 2024 terdapat 295 letusan konflik agraria dengan luas area konflik lebih dari 1,1 juta hektare yang berdampak puluhan ribu keluarga. Konflik ini banyak bermula dari proses pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN), termasuk proyek infrastruktur seperti Ibu Kota Nusantara dan kawasan industri baru.

Dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang kurang mempertimbangkan hak masyarakat atas tanah ini juga tercermin dalam pola konflik agraria struktural, di mana konflik tidak berhenti pada sengketa hukum biasa, tetapi meluas menjadi persoalan ketidakadilan sosial, kriminalisasi warga, dan intimidasi aparat. Dalam Catatan Akhir Tahun 2025, KPA melaporkan adanya kriminalisasi, kekerasan aparat, dan tekanan terhadap kelompok masyarakat adat maupun petani dalam upaya mempertahankan

lahan mereka dari perluasan investasi. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan investasi yang berjalan tanpa harmonisasi dengan prinsip perlindungan agraria justru dapat memperparah konflik di tingkat lokal.

KPA mencatat dampak lainnya berupa meluasnya wilayah terdampak konflik agraria, tidak hanya terbatas pada desa atau komunitas tertentu, tetapi menjadi fenomena sistemik di banyak daerah. Perubahan kebijakan yang memberikan prioritas pada percepatan pembangunan dan investasi sering kali berjalan di atas kepentingan masyarakat lokal yang tidak memiliki kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Ketidaksiharian antara kebijakan investasi dengan perlindungan hak agraria ini menjadi salah satu akar struktural utama konflik.

Dampak Sosial, Lingkungan, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Agraria

Tujuan agraria pada dasarnya adalah menciptakan keadilan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, menjamin kepastian hukum, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks UUPA, tujuan utama adalah membangun tatanan agraria nasional yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Fungsi agraria antara lain sebagai sumber mata pencaharian, ruang hidup, sarana produksi pangan, basis ekonomi pedesaan, serta unsur penting dalam menjaga keseimbangan ekologis. Selain itu, agraria berfungsi sebagai instrumen negara untuk menciptakan pemerataan penguasaan sumber daya, mengurangi konflik, dan melindungi masyarakat adat dan petani kecil. Dengan demikian, agraria memiliki posisi fundamental dalam pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan di Indonesia.

Dampak kebijakan pembangunan dan investasi terhadap eskalasi konflik agraria pada dasarnya berakar dari cara negara dan korporasi memandang tanah sebagai komoditas ekonomi, sementara masyarakat lokal terutama petani, masyarakat adat, dan nelayan memaknai tanah sebagai ruang hidup, identitas, dan sumber keberlanjutan. Ketegangan antara dua paradigma inilah yang melahirkan konflik berkepanjangan. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali mendorong pemberian konsesi besar-besaran untuk industri ekstraktif seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan infrastruktur strategis. Dalam praktiknya, pemberian izin tersebut kerap terjadi tanpa verifikasi menyeluruh mengenai penguasaan tanah di tingkat lokal, sehingga tumpang tindih klaim menjadi faktor pemicu utama konflik agraria (Lestari 2025).

Dampak dari kebijakan pembangunan dan investasi terhadap konflik agraria tidak hanya berupa benturan fisik, tetapi juga ketidakstabilan sosial, kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, serta melemahnya kohesi sosial masyarakat. Konflik yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas menciptakan pola berulang yang menjadikan agraria sebagai arena konflik yang terus menerus. Di sisi lain, kebijakan yang seharusnya mempercepat kesejahteraan justru menimbulkan marginalisasi kelompok rentan.

Dengan demikian, eskalasi konflik agraria merupakan konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang tidak seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat. Selama struktur penguasaan tanah tetap timpang, hak-hak lokal tidak diakui, serta mekanisme resolusi konflik tidak diperbaiki, konflik agraria akan terus berlangsung sebagai sumber ketegangan sosial yang kronis.

Eskalasi dampak kebijakan pembangunan dan investasi pada konflik agraria di era pemerintahan Prabowo–Gibran pada 2024-2025 dapat dipahami sebagai proses meningkatnya intensitas, frekuensi, serta perluasan wilayah konflik yang dipicu oleh orientasi pembangunan yang menekankan percepatan investasi dan ekspansi proyek-proyek strategis nasional. Pemerintahan baru meneruskan model pembangunan yang menempatkan investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, seperti hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur skala besar, kawasan industri, food estate, serta perluasan tambang dan perkebunan. Orientasi ini membawa implikasi langsung terhadap tata kelola agraria, karena sebagian besar proyek tersebut membutuhkan lahan luas dan seringkali bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok lokal yang sejak lama tidak memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Eskalasi konflik muncul ketika percepatan pembangunan tidak diimbangi dengan penyelesaian struktural masalah agraria, seperti lambatnya reforma agraria, lemahnya pengakuan wilayah adat, serta tumpang tindih regulasi antara kehutanan, pertanahan, dan pertambangan. Dalam konteks ini, kebijakan percepatan perizinan bagi investor melalui OSS, RPP turunan UU Cipta Kerja, dan kebijakan sektoral lain memperbesar potensi konflik karena

memudahkan proses pemberian konsesi tanpa verifikasi kuat terhadap status tanah atau keberadaan komunitas yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Selain itu, pendekatan keamanan dalam menangani konflik agraria juga menjadi faktor pendorong eskalasi, terutama pada wilayah dengan proyek strategis seperti kawasan industri hijau, IKN, atau proyek pangan yang melibatkan perusahaan besar. Ketika negara lebih menekankan stabilitas investasi daripada perlindungan hak masyarakat, maka konflik rentan berubah menjadi kekerasan, kriminalisasi, atau penggusuran (Martadikusuma 2025).

Secara struktural, eskalasi konflik agraria juga dipengaruhi oleh lemahnya implementasi reforma agraria, baik dalam redistribusi tanah maupun penyelesaian konflik. Meskipun secara kebijakan reforma agraria tetap dipertahankan, pelaksanaannya sering kali tidak menjadi prioritas dibanding proyek pembangunan. Akibatnya, konflik lama yang belum terselesaikan bertemu dengan konflik baru yang muncul akibat investasi baru. Ketimpangan penguasaan tanah, dominasi konsesi korporasi, dan minimnya pengakuan hak ulayat menjadi faktor yang memperkuat eskalasi ini. Pada level sosial, resistensi masyarakat meningkat karena semakin banyak kelompok lokal yang menganggap proyek pembangunan tidak adil dan tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka. Resistensi semacam ini sering dibingkai sebagai gangguan terhadap stabilitas nasional, sehingga pendekatan penanganannya cenderung represif, yang pada akhirnya memperdalam konflik (Lestari 2025).

Efektivitas Perlindungan Hukum dan Reformasi Tata Kelola Agraria di Era Prabowo-Gibran

Efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, petani, korban kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM akibat eskalasi konflik agraria pada era Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian investasi, tetapi wajib menempatkan prinsip keadilan agraria, perlindungan HAM, dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama negara. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan semata untuk kepentingan korporasi atau proyek strategis nasional. Selain itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sementara Pasal 28I ayat (4) menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM. Namun dalam praktiknya, kebijakan pembangunan seperti PSN, hilirisasi industri, ekspansi tambang, perkebunan sawit, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara justru sering memicu perampasan lahan, kriminalisasi petani, penggusuran masyarakat adat, serta degradasi lingkungan akibat lemahnya pengawasan negara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Catatan Akhir Tahun 2024 mencatat selama satu dekade terakhir terjadi 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektare, dengan lebih dari 925 masyarakat adat dikriminalisasi, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih sangat lemah (AMAN 2024).

Secara normatif, perlindungan hukum yang efektif seharusnya dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, pemerintah harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai dasar hukum khusus untuk memberikan kepastian terhadap hak ulayat yang selama ini hanya diatur secara tersebar dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan regulasi sektoral lainnya. Kedua, negara wajib menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebelum menerbitkan izin investasi di wilayah adat atau lahan pertanian masyarakat agar tidak terjadi pengambilalihan sepihak. Ketiga, penegakan hukum lingkungan harus diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap perusahaan yang menyebabkan deforestasi, pencemaran, atau kerusakan ekosistem. Keempat, negara harus menghentikan kriminalisasi petani dan masyarakat adat melalui pendekatan restoratif dan memastikan akses keadilan melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pengadilan, dan lembaga agraria. Komnas HAM sendiri telah menyusun *Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM* yang menekankan bahwa penyelesaian konflik harus berorientasi pada pemulihan hak korban, redistribusi tanah, dan reformasi kebijakan agraria nasional (Sugiono 2015). Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum hanya dapat tercapai apabila negara berpihak pada mandat reforma agraria, perlindungan HAM, serta pembangunan berkelanjutan, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata.

Selain aspek penegakan hukum, problem utama dalam konflik agraria di Indonesia juga terletak pada tumpang tindih pengaturan sektoral antara hukum pertanahan, kehutanan, pertambangan, perkebunan, investasi, dan tata ruang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat adat dan petani sering berada pada posisi hukum yang lemah karena penguasaan tanah secara turun-temurun tidak selalu

diakui dalam sistem administrasi negara. Padahal, Undang-Undang Pokok Agraria telah menegaskan bahwa seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial, sehingga penguasaan tanah tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang dan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, reformasi tata kelola agraria pada era Prabowo-Gibran perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi lintas sektor, pembenahan data pertanahan, serta pengakuan hukum terhadap wilayah adat agar konflik tidak terus berulang akibat ketidakpastian status tanah (UUPA 1960).

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga tidak boleh berhenti pada pengakuan formal dalam konstitusi, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan operasional yang jelas dan dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan tersebut seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk mempercepat penetapan wilayah adat, memperbaiki tata batas kawasan hutan, serta menghentikan pemberian izin konsesi yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat. Apabila putusan konstitusional tersebut tidak dijalankan secara konsisten, maka perlindungan hukum hanya bersifat normatif dan tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam (Mahkamah Konstitusi 2012).

Dalam konteks reforma agraria, pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Regulasi tersebut menempatkan legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat sebagai strategi utama pelaksanaan reforma agraria. Namun efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada keberanian negara untuk mengevaluasi izin-izin bermasalah, menertibkan penguasaan tanah skala besar yang melanggar fungsi sosial tanah, serta memastikan redistribusi tanah benar-benar diberikan kepada petani kecil, masyarakat adat, nelayan, dan kelompok rentan. Dengan demikian, reforma agraria tidak boleh hanya dipahami sebagai program sertifikasi tanah, tetapi harus menjadi agenda struktural untuk mengurangi ketimpangan agraria dan memulihkan hak masyarakat yang selama ini terpinggirkan (Perpres 62/2023).

Pada akhirnya, perlindungan hukum yang efektif dalam konflik agraria harus dibangun melalui pendekatan berbasis HAM dan keadilan ekologis. Negara perlu membentuk mekanisme penyelesaian konflik yang independen, transparan, dan berpihak pada pemulihan korban, bukan semata-mata pada penyelesaian administratif atau keamanan investasi. Setiap proyek pembangunan, termasuk PSN, hilirisasi, kawasan industri, pertambangan, dan IKN, harus didahului dengan audit HAM, audit lingkungan, konsultasi bermakna, serta persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat terdampak. Jika prinsip tersebut diabaikan, maka pembangunan justru akan memperluas kriminalisasi, kerusakan ekologis, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh sebab itu, agenda Prabowo-Gibran dalam bidang agraria hanya dapat dinilai efektif apabila mampu menggeser orientasi kebijakan dari pertumbuhan ekonomi semata menuju keadilan agraria, perlindungan HAM, dan keberlanjutan lingkungan hidup (Komnas HAM 2025; AMAN 2024).

KESIMPULAN

Peningkatan konflik agraria pada periode 2024-2025 merupakan konsekuensi dari model pembangunan nasional yang masih berorientasi pada percepatan investasi, industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta perluasan proyek strategis nasional yang sering kali mengabaikan prinsip keadilan agraria. Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka melanjutkan berbagai agenda pembangunan seperti penguatan hilirisasi tambang, pembangunan I, ekspansi kawasan industri, food estate, serta investasi skala besar di sektor perkebunan dan energi. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, namun dalam implementasinya justru memperbesar potensi tumpang tindih kepemilikan lahan, perampasan ruang hidup masyarakat adat, konflik antara korporasi dengan petani, serta meningkatnya kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih cenderung menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat sentralistik dan eksploitatif terhadap sumber daya agraria, sehingga amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud.

Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan lainnya menjadi faktor utama yang memperparah konflik agraria di Indonesia. Regulasi seperti Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebenarnya telah

memberikan landasan penguasaan tanah untuk kemakmuran rakyat, namun implementasinya sering bertabrakan dengan kebijakan investasi yang dipermudah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai regulasi turunannya. Akibatnya, muncul kriminalisasi petani, penggusuran paksa, hilangnya tanah ulayat masyarakat adat, hingga pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria harus diarahkan pada penguatan reforma agraria yang substantif, evaluasi izin usaha yang bermasalah, pengakuan hak masyarakat adat, penegakan hukum lingkungan, serta pembangunan yang berbasis hak asasi manusia dan keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan di era Prabowo-Gibran seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin keadilan agraria dan perlindungan hak rakyat atas tanah serta lingkungan hidupnya.

REFERENSI

- Aksinudin, S. (2023). Implikasi pertanahan dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 24(2), 184–204. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9804>
- Alan, M. F. (2024). Restorative justice and agrarian reform conflict resolution. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 10(1), 97–109. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i1.773>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2024). *Catatan akhir tahun 2024 AMAN*. AMAN. <https://aman.or.id/filemanager/files/CATAHU%202024%20-%20final.pdf>
- Arifin, B. (2005). *Pembangunan pertanian: Paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi* (Y. B. Sudarmanto, Ed.). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bernstein, H. (2019). *Dinamika kelas dalam perubahan agraria* (Edisi revisi). INSISTPress.
- Borras Jr., S. M., & Franco, J. C. (2012). Global land grabbing and trajectories of agrarian change: A preliminary analysis. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 34–59. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x>
- Borras Jr., S. M., & Franco, J. C. (2013). Global land grabbing and political reactions “from below.” *Third World Quarterly*, 34(9), 1723–1747. <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.843845>
- Borras Jr., S. M., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: An editorial introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209–216. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559005>
- Cotula, L. (2013). *The great African land grab? Agricultural investments and the global food system*. Zed Books. <https://doi.org/10.5040/9781350223196>
- Fahmi, C. (2024). The application of international cultural rights in protecting Indigenous peoples’ land property in Indonesia. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 20(1), 157–166. <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>
- Fahmi, C., & Armia, M. S. (2022). Protecting Indigenous collective land property in Indonesia under international human rights norms. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(1), 1–25. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30242>
- Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). Green grabbing: A new appropriation of nature? *The Journal of Peasant Studies*, 39(2), 237–261. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770>
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawai’i Press.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya* (Edisi revisi). Djambatan.
- Kartika, D. (2026, Januari 16). *Tancap gas di jalur yang salah, paradoks kebijakan agraria Prabowo Gibran 2025*. Konsorsium Pembaruan Agraria. <https://www.kpa.or.id/2026/01/tancap-gas-di-jalur-yang-salahparadoks-kebijakan-agraria-prabowo-gibran-2025/>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis hak asasi manusia*. Komnas HAM RI.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Catatan akhir tahun 2023: Dekade krisis agraria: Warisan Nawacita dan masa depan reforma agraria pasca perubahan politik 2024*. Konsorsium Pembaruan Agraria. <https://www.kpa.or.id/image/2024/01/catahu-2023-kpa.pdf>
- Lestari, A. (2025). *Politik agraria: Sejarah, perkembangan, dan konflik*. Kreasi Cendekia Pustaka.
- Li, T. M. (2011). Centering labor in the land grab debate. *The Journal of Peasant Studies*, 38(2), 281–298. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559009>

- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an Indigenous frontier*. Duke University Press.
<https://doi.org/10.1515/9780822376460>
- Martadikusuma, A. D. (2025). Eskalasi konflik agraria Muara Kencana: Implikasi penegakan hukum dan pertikaian yuridis tahun 2025. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 410–418.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1038>
- Nainggolan, P. P. (2013). Kapitalisme internasional dan fenomena penjarahan lahan di Indonesia. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 4(2), 225–262. <https://doi.org/10.22212/jp.v4i2.324>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Pradhani, S. I. (2018). Traditional rights of Indigenous people in Indonesia: Legal recognition and court interpretation. *Jambe Law Journal*, 1(2), 177–205. <https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.177-205>
- Rachman, N. F. (2017). *Petani & penguasa: Dinamika perjalanan politik agraria Indonesia*. INSISTPress.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
<https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma agraria di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Suwarno, E. (2025). *Politik kehutanan: Dinamika kekuasaan, regulasi, dan tata kelola Indonesia*. Penerbit Adab.
- White, B., Borras Jr., S. M., Hall, R., Scoones, I., & Wolford, W. (2012). The new enclosures: Critical perspectives on corporate land deals. *The Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 619–647.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2012.691879>
- Wiradi, G. (2009). *Seluk beluk masalah agraria: Reforma agraria dan penelitian agraria* (M. Shohibuddin, Ed.). STPN Press.
- Wolford, W., Borras Jr., S. M., Hall, R., Scoones, I., & White, B. (2013). Governing global land deals: The role of the state in the rush for land. *Development and Change*, 44(2), 189–210.
<https://doi.org/10.1111/dech.12017>
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*.
- World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0>
- Zoomers, A. (2010). Globalisation and the foreignisation of space: Seven processes driving the current global land grab. *The Journal of Peasant Studies*, 37(2), 429–447.
<https://doi.org/10.1080/03066151003595325>
- Suprayogi, Y. (2026, Januari 16). *Konflik agraria naik signifikan pada 2025, ada peran militer: KPA. Betahita*. <https://www.betahita.id/berita/11760/konflik-agraria-naik-signifikan-pada-2025-ada-peran-militer-kpa>